



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PEMBANGUNAN SURYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah serta meningkatkan pelayanan dan pembangunan, Pemerintah Kota Surabaya bersama-sama dengan Saudara Ir. Mas Soeroto sebagai pihak ketiga, telah mendirikan Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya;
 - b. bahwa nama Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya berdasarkan Akta Nomor 10, tanggal 2 Mei 1995 dan diperbaiki dengan Akta Nomor 89, tanggal 31 Januari 1996, keduanya dibuat dihadapan Notaris Trining Ariswati, SH serta Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor : C2-4878.HT.01.01.TH.96, tanggal 6 Maret 1996 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 26 Juni 1998 Nomor 51, Tambahan Nomor 3424/1998, telah berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surabaya Jaya;
 - c. bahwa Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya, yang selanjutnya berubah nama menjadi Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surabaya Jaya, masih mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, sehingga diadakan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan sekaligus mengubah nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas (PT) Surya Karsa Utama, sesuai Akta Nomor 19, tanggal 12 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Wachid Hasyim, SH dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-00236 HT.01.04.TH.2005, tanggal 5 Januari 2005;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1989 Nomor 7/C);
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995 Nomor 6/C).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS (PT) PEMBANGUNAN SURYA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995 Nomor 6/C), diubah sebagai berikut :

1. Semua kalimat :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya diubah, sehingga berbunyi Perseroan Terbatas (PT) Surya Karsa Utama.
 - b. Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diubah, sehingga berbunyi Kota Surabaya.
 - c. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diubah, sehingga berbunyi Pemerintah Kota Surabaya.
 - d. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya diubah, sehingga berbunyi Walikota Surabaya.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan Terbatas (PT) Surya Karsa Utama dapat mendirikan anak perusahaan dan melakukan kegiatan-kegiatan usaha di bidang usaha sebagai berikut :
 - a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan perumahan (real estate), perkantoran dan industrial estate;

- b. menjalankan perusahaan pembangunan (kontraktor), yang antara lain meliputi arsitektur, pemasangan instalasi listrik/air, instalasi alat-alat pendingin ruangan (air conditional) dan alat-alat telekomunikasi, mesin, gas, diesel, perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pembuatan berbagai bangunan seperti gedung-gedung, rumah-rumah, jalanan-jalanan, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, pengairan-pengairan serta pekerjaan sipil pada umumnya;
 - c. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan darat baik pengangkutan orang maupun pengangkutan barang-barang;
 - d. berdagang pada umumnya baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk perdagangan import, ekspor, interensuler, dan lokal;
 - e. berusaha dalam bidang pengelolaan bangunan perkantoran/ perumahan dan lain-lain;
 - f. menjadi agen dan/atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - g. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian;
 - h. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan darat;
 - i. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan termasuk perakitan;
 - j. menjalankan usaha-usaha sebagai leveransir, grosir, distributor, dan supplier dari segala macam barang-barang;
 - k. menjalankan usaha di bidang jasa untuk pelayanan berbagai usaha kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
 - l. menjalankan perusahaan percetakan, berdagang alat-alat dan mesin-mesin percetakan serta mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan percetakan dan penjilidan;
 - m. segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
- (1) Para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas (PT) Surya Karsa Utama adalah Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perseroan Terbatas (PT) Surya Karsa Utama dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, termasuk seorang Direktur Utama dan diawasi oleh suatu Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan Direksi serta Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
5. Diantara BAB VII Pasal 7 dan BAB VIII Pasal 8 disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal baru yaitu BAB VII A dan Pasal 7 A, yang berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII A
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7 A

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Mei 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI D

Salinan.....

Salinan Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. MSi.

Pembina
NIP. 510 100 822

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1995
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PEMBANGUNAN SURYA**

I. UMUM

Pada awalnya Perseroan Terbatas ini didirikan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Saudara Ir. Mas Soeroto sebagai Pihak Ketiga, dengan nama Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya sesuai Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya dan Akta Nomor 10, tanggal 2 Mei 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Trining Ariswati, SH.

Oleh karena nama suatu Perseroan Terbatas merupakan kewenangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka guna menindaklanjuti keberatan dari Kepala Sub Direktorat Badan Hukum atas nama Direktur Perdata pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 31 Agustus 1995, Nomor C2-HT.01.01.A 7941, untuk memberikan pengesahaan atas Anggaran Dasar Perseroan Terbatas P.T. Pembangunan Surya, telah dibuat Akta Nomor 89, tanggal 31 Januari 1996 oleh Notaris Trining Ariswati, SH sebagai perubahan dari Akta Nomor 10, tanggal 2 Mei 1995 dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor : C2-4878.HT.01.01.TH.96, tanggal 6 Maret 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 26 Juni 1998 Nomor 51, Tambahan Nomor 3424/1998, sehingga nama Perseroan Terbatas (PT) "Pembangunan Surya" berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) "Pembangunan Surabaya Jaya".

Bahwa pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya, yang selanjutnya berubah nama menjadi Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surabaya Jaya, masih mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, sehingga perlu diadakan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Selain pertimbangan tersebut, maka dalam rangka untuk lebih meningkatkan kinerja usaha dan investasi Pemerintah Kota Surabaya dengan pendekatan pengelolaan yang lebih baik, perlu menjadikan Perseroan sebagai Perusahaan Induk yang dapat mewadahi kegiatan investasi dan unit usaha milik Daerah yang lain dan sekaligus nama Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surabaya Jaya diubah, menjadi Perseroan Terbatas (PT) Surya Karsa Utama. Selain hal di atas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, perlu juga melakukan perubahan terhadap nomenklatur Daerah, Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah.

Untuk saat ini Modal Dasar dan Modal Setor Perseroan Terbatas (PT) Surya Karsa Utama sesuai Akta Nomor 19, tanggal 12 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Wachid Hasyim, SH dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-00236 HT.01.04.TH.2005, tanggal 5 Januari 2005 adalah sebagai berikut :

1. Modal Dasar, sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah).
2. Modal Setor, sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), terbagi atas 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham, masing-masing saham bernilai sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Dari total saham sebanyak 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar tersebut, dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga dengan perincian sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah sebanyak 3700 (tiga ribu tujuh ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.3.700.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).
2. Pihak Ketiga sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Sedangkan modal dasar, modal setor dan jumlah saham serta komposisi kepemilikan saham sebagaimana tersebut di atas, sewaktu-waktu dapat berubah, yang perubahannya diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I angka 1 : Cukup jelas.

angka 2 : Cukup jelas.

angka 3 : Cukup jelas.

angka 4 : Cukup jelas.

angka 5 : Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal II : Cukup jelas.



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR

TAHUN 2006

SERI

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR TAHUN 2006**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1995
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PEMBANGUNAN SURYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah serta meningkatkan pelayanan dan pembangunan, Pemerintah Kota Surabaya bersama-sama dengan Saudara Ir. Mas Soeroto sebagai pihak ketiga, telah mendirikan Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya;
 - b. bahwa nama Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya berdasarkan Akta Nomor 10, tanggal 2 Mei 1995 dan diperbaiki dengan Akta Nomor 89, tanggal 31 Januari 1996, keduanya dibuat dihadapan Notaris Trining Ariswati, SH serta Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor : C2-4878.HT.01.01.TH.96, tanggal 6 Maret 1996 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 26 Juni 1998 Nomor 51, Tambahan Nomor 3424/1998, telah berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surabaya Jaya;
 - c. bahwa Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya, yang selanjutnya berubah nama menjadi Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surabaya Jaya, masih mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, sehingga diadakan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan sekaligus mengubah nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas (PT) Surya Karsa Utama, sesuai Akta Nomor 19, tanggal 12 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Wachid Hasyim, SH dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-00236 HT.01.04.TH.2005, tanggal 5 Januari 2005;